

PELAPORAN PAJAK MELALUI *E-FILING* KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA YOGYAKARTA

Petrus Sutono

Abstract

Taxes are the largest source of state revenue that is used to run the government. Since the enactment of the self-assessment system, society as a subject to tax has an obligation, namely calculating his/her own taxes, paying taxes, and reporting his/her own taxes. In improving tax compliance reporting, Government launches e-filing as online tax filing system. Taxpayers are required to register to <http://pajak.go.id> to obtain account as a condition to do the tax reporting online.

Keywords: Self Assessment System, e-Filing, Taxpayer, Tax Reporting Online.

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu hasil pungutan pajak di Negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan Negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaruan-pembaruan dalam sistem perpajakan.

Penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan telah dilakukan pembaruan dalam sistem perpajakan. Dengan dikembangkannya administrasi perpajakan

modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan merupakan peningkatan dalam pelayanan perpajakan. Gebrakan yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya pelayanan untuk penyampaian surat pemberitahuan dan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan dengan menggunakan sistem elektronik. Pada tanggal 24 Januari 2005 di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line*.

Pemberlakuan *e-filing* merupakan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wa-

jib Pajak. Selain itu, dengan adanya transisi cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta terciptanya administrasi perpajakan yang modern diperlukan dukungan dari semua pihak secara terus-menerus. Penggunaan sistem komputer dalam Pembayaran Pajak sangat membingungkan dan menyulitkan Wajib Pajak maka akibatnya belum semua Wajib Pajak menggunakan sistem *e-filing*. Hal itu disebabkan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan dan pemahaman masih terbatas untuk menggunakan *e-filing*. Pemerintah belum maksimal dalam sosialisasi tentang *e-filing* kepada masyarakat.

B. Pembahasan

1. Administrasi Pajak

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah turut merubah pelayanan publik oleh pemerintah dalam bidang pajak yang dikenal dengan istilah *e-filing*. Keberhasilan pengelolaan pajak dapat dilihat dari administrasi pajak, yang rapi dan sistematis. Dalam fungsi pengorganisasian, administrasi pajak melakukan pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang, sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Fungsi pelaksanaan mempunyai pengertian bahwa

administrasi pajak dilakukan dalam bentuk kegiatan mempengaruhi pegawai untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan. Fungsi pengawasan diperlukan untuk proses pengamatan dan mengupayakan agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat dilakukan tindakan koreksi atau pembetulan terlebih dahulu.

Administrasi pajak sebagai lembaga meliputi badan yang secara khusus menangani bidang perpajakan, yakni Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia; yang dalam pelaksanaannya diemban oleh Kantor Wilayah dengan membawahi beberapa Kantor Pelayanan Pajak tingkat kabupaten/kota.

2. Sistem Pelaporan Pajak

Self Assesment System memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri perhitungannya. Media yang digunakan untuk pelaporan pajak ini dikenal dengan nama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yang berfungsi untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. Jenis SPT meliputi SPT Masa yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam kurun masa pajak ter-

tentu, dan jenis SPT Tahunan yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang pada satu tahun pajak atau tahun takwin.

Kepatuhan wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak. Saat ini walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan tingkat di mana wajib pajak memberikan respon yang baik terhadap kewajiban perpajakannya seperti menyampaikan pendapatannya secara benar kemudian menentukan besar pajak terhutang, serta membayarnya secara tepat waktu. Kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan ini dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, jelas bahwa salah satu indikasi untuk menunjukkan baik atau buruknya administrasi pajak adalah dengan mengukur tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepastian administrasi perpajakan, kemudahan dan

ekonomis yang dicerminkan melalui prosedur yang tidak berbelit-belit.

3. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan ideal wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, seperti melaporkan surat pemberitahuan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir. *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat menyampaikan laporan perpajakan melewati jatuh tempo dengan jalan menyampaikan penundaaan penyampaian SPT.

4. E-Filing

Penyampaian SPT dalam format manual yakni formulir kertas yang terdiri dari beberapa lembar tergantung jenis SPTnya, ternyata masih merepotkan wajib pajak khususnya yang berdomisili di daerah terpencil secara geografis sehingga butuh transportasi yang mahal dan waktu yang lama. Dampaknya banyak wajib pajak yang telat menyampaikan laporan SPT sehingga denda administrasi muncul membebani wajib pajak.

Pemerintah tanggap terhadap permasalahan tersebut dengan meluncurkan *E-filing* sebagai implementasi penerapan *e-government* dalam *tax administration* khususnya dalam pelaporan pajak untuk menunjang sistem perpajakan yang ada.

E-filing menawarkan manfaat bagi wajib pajak, namun demikian tidak semua wajib pajak memanfaatkan sistem ini. Pengembangan *e-filing* memang tidak mudah untuk diterima oleh semua pihak terutama bagi wajib pajak yang gagap teknologi. Fasilitas *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan pajak menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP. Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pelayanan melalui *e-filing* meliputi SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S yang digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Sedangkan SPT 1770SS ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari satu pemberi kerja atau mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau

pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun.

Manfaat yang diperoleh dari pemakaian *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak antara lain; penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja, murah karena tidak dikenakan biaya, penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer, mudah dalam mengisi SPT, data yang disampaikan selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.


5. Pendaftaran *e-Filing*

Pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* hanya dapat dilakukan apabila wajib pajak telah terdaftar atau terregistrasi dalam sistem komputer *e-filing* situs Direktorat Jenderal Pajak yang dibuktikan dengan tanda *e-FIN* (*electronic filing identification number*). Pendaftaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

Pertama, mengajukan permohonan *e-FIN* ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa KTP dan nomor NPWP. Selanjutnya kepala Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *e-FIN* paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima. Kode *e-FIN* ini akan digunakan sebagai *passwords* untuk masuk ke sistem *e-filing*.

Kedua, mengaktifkan *e-FIN* tersebut paling lama 30 hari kerja sejak diterbitkannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana pel-

poran pajak *e-filing*. Gambar berikut ini merupakan tampilan awal ketika mengaktifkan *e-FIN*.



:. DJP Online - Login :.

NPWP

Password

Login →

Lupa password ? reset [di sini](#)

Anda belum terdaftar ? [daftar di sini](#)

Belum menerima link aktivasi ? [klik di sini](#)

Anda belum memiliki NPWP ? [daftar di sini](#)

Anda memerlukan bantuan ? hubungi kami di 1 500 200 (Kring Pajak)

2014 © DJP - Direktorat Jenderal Pajak.

Pada pertanyaan “*Anda belum terdaftar*”, pilih menu “*daftar di sini*” kemudian isikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), *e-FIN* baru kita, dan kode keamanan yang ditampilkan sebagai tanda bahwa kita bukan robot. Kemudian pilih menu “*verifikasi*” sebagai tahap akhir proses aktivasi kode *e-FIN* yang akan dikirim ke alamat email kita. Klik alamat *url* yang terdapat pada email masuk sehingga *e-FIN* kita aktif dan siap dipergunakan.

6. Cara Melapor SPT dengan *e-Filing*

Langkah-langkah untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing* adalah sebagai berikut.

- a. Buka DJP online dalam *browser*, kita akan diminta untuk mengisi *username* dengan nomor NPWP dan *passwords* dengan *e-FIN* kita kemudian pilih *Login*.
- b. Kemudian akan muncul menu *e-filing* seperti dalam gambar berikut ini,

DJP Online
One-Stop Tax Services

Beranda | Arsip SPT | Buat SPT | Submit SPT | Bantuan

PETRUS SUTONO, SE

E-Filing SPT

DJP Online > Arsip SPT

DJP Online | E-Filing | E-Billing | E-Tracking

Petunjuk

- Menu ini memuat daftar SPT yang Anda buat dan kirimkan melalui situs efiling.pajak.go.id
- Melalui kolom Action di tabel Daftar Konsep SPT, arahkan kursor pada tombol berikut :
 - a. Lihat SPT untuk melihat data SPT Anda
↳ hanya untuk SPT 1770 SS dan 1770 S
 - b. Kirim ulang BPE untuk meminta pengimanan ulang Bukti Penerimaan Elektronik
 - c. Lihat BPE untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik

Daftar SPT

Buat SPT

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
1	1770SS	2014/---	1	Nihil	0	
2	1770SS	2014/---	0	Nihil	0	
3	1770SS	2013/---	0	Nihil	0	

Sebelumnya | 1 | Selanjutnya

Data kita akan muncul semua termasuk SPT yang pernah kita buat dalam tahun pajak sebelumnya, namun jika kita akan membuat baru maka pilih menu **Buat SPT**.

c. Selanjutnya, isikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tersedia seperti berikut.

DJP Online
One-Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT **Buat SPT** Submit SPT Bantuan

PETRUS SUTONO, SE

E-Filing SPT

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Buat SPT

Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya di sini

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

SPT 1770 SS

Semua jawaban yang kita sampaikan dengan sendirinya akan menunjukkan bahwa kita termasuk ke dalam klasifikasi wajib pajak yang mana. Hal ini mempunyai im-plikasi pada pemakaian formulir ma-na yang sesuai dengan klasifikasi ki-ta. Sebagai contoh, jika kita menjawab bahwa kita bukan wajib pajak yang menjalankan usaha

atau pekerjaan bebas, dan kita tidak melakukan kewajiban perpajakan ter-pisah dengan istri/suami serta peng-hasilan bruto dalam setahun kurang dari enam puluh juta rupiah maka secara otomatis kita akan menggunakan formulir 1770SS.

- d. Setelah kita memilih 1770SS, maka akan muncul menu berikut

The screenshot displays the 'E-Filing SPT' interface for form 1770SS. At the top, there is a navigation bar with 'DJP Online' and 'One Stop Tax Services' logo, and a user profile 'PETRUS SUTONO, SE'. Below the navigation bar, the main heading is 'E-Filing SPT' with a breadcrumb 'Buat SPT > 1770 SS'. A progress bar shows three steps: 1. Isi Data Formulir, 2. Isi Data SPT, and 3. Kirim SPT. The 'Data Formulir' section contains the following fields:

- Tahun Pajak: A dropdown menu.
- Status SPT: Radio buttons for 'Normal' and 'Pembedulan'.
- Pembedulan Ke: A text input field.

A 'Berikutnya' button is located at the bottom right of the form area. On the left side, there is a 'Petunjuk' (Instructions) section with the following text:

Langkah I
Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan
Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembedulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah
Status SPT Pembedulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembedulan, **Isikan nilai pembedulan ke- berapa** SPT Anda pada kotak isian pembedulan dan naskah hahwa

Dalam formulir tersebut isikan data yang sesuai dengan tahun pajak, status SPT dan pembetulan, kemudian pilih menu berikutnya.

- e. Pada tahap ini, kita akan mengisi seluruh data keuangan kita yang sesuai dengan data dalam

formulir 1721-A1 yang diberikan oleh pemberi kerja atau tempat kita bekerja. Isikan pula harta dan kewajiban kita dalam satu tahun pajak tersebut, kemudian pilih menu berikutnya.



DJP Online
One-Stop Tax Services

🏠 Beranda
☰ Arsip SPT
✍️ Buat SPT
🚀 Submit SPT
🗨️ Bantuan ▾

👤 PETRUS SUTONO,SE ▾

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya

- **Nomor 2** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.
- **Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk


A. Pajak Penghasilan

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	
2	Pengurangan	
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	<input style="width: 80%;" type="text" value="Pilih..."/>
4	Penghasilan Kena Pajak	
5	Pajak Penghasilan Terutang	
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	
7	Kurang Bayar	

Berikutnya

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

- f. Tahap terakhir, adalah pilih menu **Kirim SPT** yang sudah terisi lengkap tersebut. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan prinsip *Self Assesment*, maka isi SPT Tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. Data keuangan yang ada dalam SPT merupakan data pribadi dan rahasia, maka untuk dapat mengirim SPT tersebut kita diharuskan meminta kode verifikasi yang akan dikirim ke alamat email kita. Isikan kode verifikasi tersebut dalam isian verifikasi pengiriman, maka SPT kita sudah terkirim.
- g. Sebagai buktinya, kita akan memperoleh bukti pengiriman elektronik SPT Tahunan yang dikirim ke alamat *email* kita, sebagai contoh SPT tahun pajak 2014 milik penulis seperti berikut ini.



Dengan menyampaikan SPT Tahunan seperti tersebut di atas, maka kita sebagai wajib pajak telah

memenuhi kepatuhan perpajakan dari sisi pelaporan pajak.

C. Kesimpulan

Penerimaan negara terbesar masih disandang oleh sektor pajak, sehingga Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan terobosan menyesuaikan perkembangan teknologi. Dalam sistem perpajakan khususnya pelaporan pajak, intensifikasi pajak dapat ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, harta, maupun kewajiban/hutang setiap wajib pajak. Berdasarkan data tersebut akan diketahui sumber mana saja yang dilaporkan sebagai objek pajak maupun pajak potensial yang sebenarnya menjadi objek pajak namun belum dilaporkan secara jujur oleh wajib pajak.

Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah menerapkan layanan *e-filing* sebagai sistem pelaporan pajak (SPT) secara elektronik dengan mengikuti media yang sekarang mulai familiar di masyarakat. *Device* yang mendukung aplikasi *e-filing* meliputi komputer personal, *laptop*, *netbook*, *ipad*, *tab* hingga *smartphone* yang berbasis *android*. Peningkatan kemudahan pelayanan perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak bagi wajib pajak.

Aplikasi *e-filing* dirancang sangat mudah dan *userfriendly* sehingga seluruh tahapan yang harus diisi dapat dilakukan oleh siapa saja karena telah dilengkapi dengan *navigasi* yang terdapat dalam setiap tahapan.

DAFTAR PUSTAKA

E-filing. <https://sse.pajak.go.id>

Felicia Utama Widjaya, *Implementasi e-filing di Indonesia*. Universitas Bina Nusantara Jakarta. 2015

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Penggunaan e-filing*. www.pajak.go.id

Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara On Line*. Visi Media. Jakarta. 2015

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*E-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

BIODATA PENULIS

1. C. Retno Susetyorini. Lahir di Bantul, 6 Maret 1968. Tahun 1993 menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta. Menjadi Pegawai Negeri : Guru BK di SMP Negeri Imogiri sejak tahun 1995. Jabatan Fungsional Guru Madya, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a
2. Ignas Suryadi Sw, lahir di Sleman, 16 Januari 1964. Tahun 1987 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Ekonomi (Program Studi Pendidikan Akuntansi) FPIPS IKIP Sanata Dharma (sekarang USD), dan tahun 1997 menyelesaikan S1 dari Jurusan Manajemen STIE "GAMA" (sekarang STIENUS). Tahun 2003 merampungkan studi S2 pada program studi Manajemen Pendidikan UNY. Tahun 2015 tercatat sebagai mahasiswa aktif S2 Magister Manajemen USD. Tahun 1984-2000 menjadi guru SMEA (SMK) Sanjaya Pakem, Sleman. Sejak tahun 2000 menjadi guru Ekonomi SMA Negeri (SMAN 1 Kokap, kemudian SMAN 1 Sentolo di Kulonprogo, dan sekarang di SMAN 1 Ngaglik Sleman), Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mateus Susanto. Lahir di Yogyakarta tanggal 21 September 1966. Tahun 1991 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2000 menyelesaikan pendidikan S2 Program studi Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 1992 sampai sekarang menjadi dosen tetap ASMI Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Manajemen Kearsipan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila. Jabatan Fungsional Asisten Ahli.
4. Petrus Sutono. Lahir di Sleman tanggal 16 Juni 1970. Tahun 1996 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Manajemen, FE-UAJY. Tahun 1998 menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen UAJY. Tahun 2011 menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Informatika UAJY. Sejak 1998 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Manajemen Perusahaan ASMI Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu : Perpajakan, Sistem Informasi Manajemen, Kewirausahaan, dan Perilaku Konsumen.

5. Subiyantoro. Lahir di Sleman 7 Desember 1969. Pada 1993 menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 1999 menyelesaikan S2 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara PPS UGM. Sejak tahun 2003 sampai sekarang menjadi dosen Program Studi Sekretari ASMI Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu : Korespondensi Bahasa Indonesia, Manajemen personalia, Kepemimpinan, Pengantar Bisnis. Jabatan Fungsional Lektor.
6. Sutrisno. Lahir di Bantul tanggal 9 Maret 1972. Tahun 1996 menyelesaikan pendidikan S1 fakultas FPMIPA Jurusan Pendidikan Biologi IKIP Negeri Yogyakarta. Tahun 2005 menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 2012 sampai sekarang menjadi pengawas sekolah jenjang SMP di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Jabatan Fungsional : Pengawas Madya.
7. Yohannes Suraja. Lahir di Bantul tanggal 16 Juni 1961. Tahun 1987 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM. Tahun 1998 menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Administrasi Negara PPS UGM. Tahun 2003 menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada PPS UAJY Yogyakarta. Sejak 1988 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Sekretari ASMI Santa Maria Yogyakarta mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi, Dasar-Dasar Manajemen, Manajemen Perkantoran, Manajemen Kearsipan. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala.
8. Yulius Pribadi. Lahir di Sleman tanggal 5 Juli 1973. Tahun 2002 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2012 menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sejak tahun 2002 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Hubungan Masyarakat ASMI Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Manajemen Krisis, Strategi Komunikasi Pemasaran, Retorika. Jabatan Fungsional Asisten Ahli.